

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 434/B.7.3/PMHK/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : IJIN PENELITIAN

Semarang, 23 Juli 2019

Kepada Yth.  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KATINGAN  
KALIMANTAN TENGAH**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Judul Tesis :

**"PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH)"**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat rekomendasi untuk mahasiswa tersebut diatas guna mengadakan penelitian di Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Katingan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH**  
NPP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555 ,8505003(hunting) Fax.(024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 433/B.7.3/PMHK/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : IJIN PENELITIAN

Semarang, 13 Juli 2019

Kepada Yth.  
**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN  
ATAU YANG MEWAKILI**  
Kabupaten Katingan  
**KALIMANTAN TENGAH**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Judul Tesis :

“ PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH) ”

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

**Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH**

NPP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 434/B.7.3/PMHK/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : IJIN PENELITIAN

Semarang, 13 Juli 2019

Kepada Yth.  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KATINGAN**  
Kabupaten Katingan  
**KALIMANTAN TENGAH**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Judul Tesis :

**" PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH) "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**

NPP: 058.1.1984.006



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 455/B.7.3/PMHK/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 24 Juli 2019

Kepada Yth.  
**KEPALA PUSKESMAS PETAK BAHANDANG**  
Kabupaten Katingan  
**KALIMANTAN TENGAH**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Judul Tesis :

**" PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH) "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**  
NPP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 456/B.7.3/PMHK/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 24 Juli 2019

Kepada Yth.  
**KEPALA PUSKESMAS TUMBANG SAMBA**  
Kabupaten Katingan  
**KALIMANTAN TENGAH**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Judul Tesis :

**" PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH) "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**  
NPP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 458/B.7.3/PMHK/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 24 Juli 2019

Kepada Yth.  
**KEPALA PUSKESMAS BUNTUT BALI**  
Kabupaten Katingan  
**KALIMANTAN TENGAH**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Judul Tesis :

**" PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH) "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**

NPP: 058.1.1984.006



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Benda Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 457/B.7.3/PMHK/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 24 Juli 2019

Kepada Yth.  
**KEPALA PUSKESMAS PENDAHARA**  
Kabupaten Katingan  
**KALIMANTAN TENGAH**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Judul Tesis :

**" PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH) "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**  
NPP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 460/B.7.3/PMHK/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : IJIN PENELITIAN

Semarang, 24 Juli 2019

Kepada Yth.  
**KEPALA DESA PENDAHULUAN**  
Kecamatan Tewang Sangalang Garing  
Kabupaten Katingan  
**KALIMANTAN TENGAH**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Judul Tesis :

" PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH) "

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**

NPP: 058.1.1984.006



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555 ,8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 459/B.7.3/PMHK/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 24 Juli 2019

Kepada Yth.  
**KEPALA DESA PETAK BAHANDANG**  
Kecamatan Tasik Payawan  
Kabupaten Katingan  
**KALIMANTAN TENGAH**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Judul Tesis :

**" PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH) "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di insititusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**

NPP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 463/B.7.3/PMHK/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 24 Juli 2019

Kepada Yth.  
**KEPALA DESA TUMBANG LITING**  
Kecamatan Katingan Hilir  
Kabupaten Katingan  
**KALIMANTAN TENGAH**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Judul Tesis :

**" PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH) "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di insititusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**

NPP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555,8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 483/B.7.3/PMHK/VII/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 24 Agustus 2020

Kepada Yth.  
**Kepada Kepala Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan**  
Kabupaten Katingan  
**KALIMANTAN TENGAH**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Judul Tesis :

**" PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH) "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

**Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH**

NPP: 058.1.1984.006



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kese@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 462/B.7.3/PMHK/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : IJIN PENELITIAN

Semarang, 24 Juli 2019

Kepada Yth.  
**KEPALA DESA TUMBANG SAMBA**  
Kecamatan Katingan Tengah  
Kabupaten Katingan  
**KALIMANTAN TENGAH**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Judul Tesis :

“ PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH) ”

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

  
**Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH**

NPP: 058.1.1984.006



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0536) 4043599  
Email : bappedakatingan@gmail.com  
K A S O N G A N

Kasongan, 24 Juli 2020

Nomor : 050.070/36/Bappelitbang-III/2020  
Lampiran: 1 (satu) berkas  
Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian an.  
Devina Anggraeni**

Kepada  
Yth. Kepala Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik Kabupaten  
Katingan  
di -

**Kasongan**

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Nomor : 454/B.7.3./PMHK/VII/2019 tanggal 24 Juli 2020 perihal **Mohon Ijin Penelitian** atas nama :

Nama : **Devina Anggraeni**  
NIM : 17.C2.0043  
Jenjang : Strata Dua (S2)  
Program Studi : Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan  
Jurusan : S-2 Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  
Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH)**  
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Puskesmas Petak Bahandang, Puskesmas Kasongan 2, Puskesmas Pendahara, Puskesmas Buntut Bali, Puskesmas Tumbang Samba, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tewang Saugalang Garing, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah  
Waktu : 2 bulan ( 24 Juli - 24 September 2020 )

Pada prinsipnya Bappelitbang Kabupaten Katingan memberikan Rekomendasi Ijin Penelitian kepada mahasiswa tersebut diatas sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku, surat rekomendasi ini dapat dipergunakan sebagai bahan permohonan izin penelitian.

Demikian di sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala Bappelitbang Kabupaten Katingan,  
Sekretaris,



**IGER KALAN, SE.,M.Si**  
Pembina Tk. I

NIP. 19640629 1987031 009

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Laporan;
2. Bupati Katingan sebagai Laporan;

3. Kepala Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang







**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Kereng Humbang  
KASONGAN

**SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN**

Nomor : 070/123 /Kesbangpol-I/VII/2020

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Nomor : 050.070/36/Bappelitbang-III/2020, Tanggal 24 Juli 2020, Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian, an. Devina Anggraeni.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan, memberikan ijin untuk mengadakan penelitian dalam rangka pembuatan karya tulis (Tesis) kepada :

Nama : Devina Anggraeni  
NIM : 17.C2.0043  
Program : Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH).  
Lokasi : Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Puskesmas Petak Bahandang, Puskesmas Kasongan 2, Puskesmas Pendahara, Puskesmas Buntut Bali, Puskesmas Tumbang Samba, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah .  
Waktu : Tanggal, 24 Juli 2020 s/d Tanggal 24 September 2020.

Dengan ketentuan :

1. Sebelum mengadakan penelitian agar melaporkan kepada pejabat pemerintah setempat, dengan menunjukkan surat keterangan Ijin ini.
2. Selama mengadakan penelitian agar mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta memelihara ketertiban lingkungan setempat.
3. Agar melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Katingan Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.

Demikian surat keterangan ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan  
Pada tanggal, 28 Juli 2020



BAHANSANG, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641216 198602 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai Laporan);
2. Kepala Bappelitbang Kabupaten Katingan di Kasongan;
- 7 3. Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang.





**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
DINAS KESEHATAN**

Komplek Perkantoran Pemda Kasongan Seberang  
No. Telp./Fax. (0536) 4043577 e-mail : [dinaskesehatan.katingan@gmail.com](mailto:dinaskesehatan.katingan@gmail.com)  
Kasongan 74412

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Nomor : 440/ 2785 /PKSDK-3/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **dr. ROBERTUS PAMURYANTO, M.SI**  
b. NIP : 196811192000031003  
c. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c  
d. Jabatan : Kepala Dinas  
e. Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Memberikan Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

- a. Nama : **DEVINA ANGGRAENI**  
b. NIM : 17.C2.0043  
c. Program Studi : Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  
d. Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH)**  
e. Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Puskesmas Petak Bahandang, Puskesmas Kasongan 2, Puskesmas Bendahara, Puskesmas Buntut Bali, Puskesmas Tumbang Samba, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah

Untuk mengadakan Penelitian tentang "Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah)" selama 2 (dua) bulan yang dilaksanakan dari tanggal 24 Juli 2020 s/d 24 September 2020.

Dengan ketentuan :

1. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Sebelum mengadakan penelitian, diwajibkan melapor kepada Pejabat yang berwenang setempat;
3. Selama mengadakan penelitian harus memelihara ketertiban di lingkungan setempat;
4. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini berlaku satu kali kegiatan penelitian dan apabila telah habis jangka waktunya dapat diajukan permohonan perpanjangan izin.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan  
Pada tanggal 23 Juli 2020

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Katingan  
**dr. ROBERTUS PAMURYANTO, M.SI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196811192000031003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan di Semarang;
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Katingan;
3. Kepala UPTD Kecamatan 5 (lima) Puskesmas Kab. Katingan;
4. Camat Katingan Hilir di Kasongan;
5. Camat Tewang Sangalang Garing di Bendahara;
6. Camat Pulau Malan di Buntut Bali;
7. Camat Katingan Tengah di Tumbang Samba;
8. Camat Tasik Payawan di Petak Bahandang;
9. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jln.Achmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang  
Telp/Fax. (0536) 4043554 Email bppakb@katingankab.go.id

**KASONGAN 74411**

**SURAT PERSETUJUAN IJIN PENELITIAN**

Nomor : 800/38 / DP3AP2KB-1 / VII / 2020

- Dasar :
1. Surat Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Nomor : 454/B.7.3/PMHK/VII/2019 tanggal 24 Juli 2020 Perihal Mohon Ijin Penelitian.
  2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Nomor : 050.070/36/Bappelitbang-III/2020 tanggal 24 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian An.Devina Anggraeni.
  3. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Nomor : 070/123/Kesbangpol-I/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 Perihal Surat Keterangan Ijin Penelitian.

Dengan ini diberikan Persetujuan Ijin Penelitian kepada :

Nama : **DEVINA ANGGRAENI**  
NIM : 17.C2.0043  
Program : Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH)**  
Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan  
Waktu Penelitian : 24 Juli 2020 s.d 24 September 2020

Dengan ketentuan melaporkan hasil penelitian kepada Dinas/Instansi tempat pelaksanaan penelitian.

Demikian Surat Persetujuan Ijin Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasongan, 30 Juli 2020

An.Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan  
Sekretaris,



**dr. BINSAR POLTAK H.P., MM**  
NIK 30710509 200012 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD KECAMATAN KATINGAN TENGAH**  
**PUSKESMAS TUMBANG SAMBA**  
Jl. Suaka Insan No. 11, Email : puskesmastumbangamba@gmail.com  
Tumbang Samba Kode Pos 74454



**SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN**

Nomor : 440/2135/UPTD Kec. KNTH/VIII-2020

Berdasarkan Surat Keterangan Permohonan Ijin Penelitian dan Pengambilan Data Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan tanggal 24 Juli 2019 No: 456/B.7.3/PHK/VII/2019 dan Surat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tentang Nomor : 440/2785/PKSDK-3/VII/2020 An. DEVINA ANGGRAENI maka :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SINAR ASNIAH,S.KM  
NIP : 196909131988022001  
Jabatan : Kepala UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba

Memberikan Ijin kepada :

Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Program Studi : Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan  
Fakultas : Hukum Kesehatan  
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Untuk melakukan pengambilan data dan Penelitian dengan judul : "Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah )" Selama 2 ( dua ) Bulan yang di laksanakan dari tanggal 24 Juli 2020.

Untuk keperluan pengambilan data tersebut diharapkan kepada semua staf UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba dapat membantu memberikan data/ informasi yang diperlukan kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan Ijin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tumbang Samba, 03 Agustus 2020

Mengetahui  
Kepala UPTD Kecamatan Katingan Tengah  
Puskesmas Tumbang Samba

  
**SINAR ASNIAH,S.KM**  
NIP. 196909131988022001





PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
DINAS KESEHATAN  
UPTD KECAMATAN PULAU MALAN  
PUSKESMAS BUNTUT BALI  
Jln. Tangking Bali Nomor : 70 Email : updkeskatambuntutbali@yahoo.co.id  
Buntut Bali 74453



**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**  
Nomor : 800/1118/UPTD Kec.PUMN/VIII-2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : YULITHA, S.Tr.Keb
- b. NIP : 198312272005012005
- c. Pangkat / Golongan : Penata, III/c
- d. Jabatan : Kepala UPTD
- e. Unit Kerja : UPTD Kecamatan Pulau Malan Puskesmas Buntut Bali

Memberikan Rekomendasi Izin Penelitian Kepada

- a. Nama : DEVINA ANGGRAENI
- b. NIM : 17.C2.0043
- c. Program Studi : Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
- d. Judul Penelitian : PERLINDUNGAN TIAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KABUPATEN  
KATINGAN KALIMANTAN TENGAH)
- e. Lokasi Penelitian : Wilayah Kerja UPTD Kecamatan Pulau Malan Puskesmas Buntut Bali

Untuk mengadakan Penelitian tentang "Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kabupsten Katingan Kalimantan Tengah)" Selama 2 (dua) Bulan yang dilaksanakan dari tanggal 24 Juli 2020 s/d 24 September 2020.

Dengan Ketentuan :

1. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Sebelum mengadakan penelitian, diwajibkan melapor kepada Pejabat yang bertanggung setempat.
3. Selama mengadakan penelitian harus memelihara ketertiban di lingkungan setempat.
4. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini berlaku satu kali kegiatan penelitian dan apabila telah habis jangka waktunya dapat diajukan permohonan perpanjangan izin.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Dikeluarkan di Buntut Bali  
Pada tanggal 06 Agustus 2020

Kepala UPTD Kecamatan Pulau Malan  
Puskesmas Buntut Bali



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Di Semarang;
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Katingan;
3. Camat Pulau Malan Di Buntut Bali;
4. Arsip;



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
DINAS KESEHATAN  
UPTD KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING  
PUSKESMAS PENDAHARA**

Jalan Takuhis No. 01 Kelurahan Pendahara 74452  
Email: puskesmaspendahara@gmail.com



**SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN**  
Nomor : 440/923/UPTD Kec.TSG/VIII-2020

Berdasarkan surat dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Nomor : 457/B.7.3/PMHK/VII/2019, Perihal : Ijin Penelitian, tanggal 24 Juli 2019, Rekomendasi Ijin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Nomor : 440/2785/PKSDK-3/VII/2020, tanggal 23 Juli 2020, Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Nomor : 070/123/Kesbangpol-I/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020 atas nama :

Kepala UPTD Kecamatan Tewang Sangalang Garing Puskesmas Pendahara, memberikan ijin untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang kepada :

Nama : **DEVINA ANGGRAENI**  
NIM : 17.C2.0043  
Program Studi : Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  
Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH)**  
Lokasi : Puskesmas Pendahara  
Waktu : tanggal 24 Juli 2020 s/d 24 September 2020

Dengan Ketentuan :

1. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Sebelum mengadakan penelitian, diwajibkan melapor kepada Pejabat yang berwenang setempat;
3. Selama mengadakan penelitian harus memelihara ketertiban di lingkungan setempat;
4. Surat Keterangan Ijin Penelitian ini berlaku satu kali kegiatan penelitian dan apabila telah habis jangka waktunya dapat diajukan permohonan perpanjangan ijin
5. Agar melapor hasil penelitian kepada Bupati Katingan Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.

Demikian surat keterangan ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pendahara  
Pada tanggal : 05 Agustus 2020

Kepala UPTD Kecamatan Tewang Sangalang Garing  
Puskesmas Pendahara,

**SANDRYON WYANTI, SKM**  
Penda Tingkat I  
NRP.198310252005012006

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Katingan di Kasongan ( sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbang Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Camat Tewang Sangalang Garing di Pendahara;
5. Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
DINAS KESEHATAN  
UPTD KECAMATAN TASIK PAYAWAN  
PUSKESMAS PETAK BAHANANG



Jalan Donal Cornelius Bangas Nomor 28  
Email : uptd.petakbahandang@gmail.com  
PetakBahandang 74461

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 440/115/UPTD Kec.TKPN/VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : DEDY RUSADY, A.Md.Kep
- b. NIP : 19760215 199603 1 004
- c. Pangkat / Golongan : Penata, III/c
- d. Jabatan : Kepala UPTD
- e. Unit Kerja : UPTD Kecamatan Tasik Payawan Puskesmas Petak Bahandang

Memberikan Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

- a. Nama : DEVINA ANGGRAENI
- b. NIM : 17.C2.0043
- c. Program Studi : Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
- d. Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PEREMPUAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI  
KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH)
- e. Lokasi Penelitian : Wilayah Kerja UPTD Kecamatan Tasik Payawan Puskesmas Petak  
Bahandang


Untuk mengadakan Penelitian tentang "Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah)" Selama 2 (dua) Bulan yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Juli 2020 s/d 24 September 2020.

Dengan Ketentuan :

1. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Sebelum mengadakan penelitian, diwajibkan melapor kepada Pejabat yang berwenang setempat;
3. Selama mengadakan penelitian harus memelihara ketertiban di lingkungan setempat;
4. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini berlaku satu kali kegiatan penelitian dan apabila telah habis jangka waktunya dapat diajukan permohonan perpanjangan izin.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Petak Bahandang  
Pada Tanggal, Agustus 2020



Kepala UPTD Kecamatan Tasik Payawan  
Puskesmas Petak Bahandang

DEDY RUSADY, A.Md.Kep  
Penata, III/c  
NIP. 19760215 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Di Semarang;
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Katingan;
3. Kepala Tasik Payawan Di Petak Bahandang;
4. Arsip;





PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING  
KELURAHAN PENDAHULUAN

Alamat : Jl. Tumbang Ingei, No. 48 Kode Pos 74452

SURAT BALASAN

Nomor : 474/481/Pemmasy/VIII/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Persetujuan Penelitian**

Kepada  
Yth. Dr. Endang Wahyati Y .SH.,MH  
Ketua Program Studi Magister Hukum  
Kesehatan Universitas Katolik  
Soegijapranata Semarang

di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **HERBERT KUMBANG**  
Jabatan : Lurah Pendahara

Menerangkan bahwa :

Nama : **DEVINA ANGGRAENI**  
NIM : 17.C2.0043  
Program : Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi,  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Kami setuju untuk melaksanakan Penelitian di Kelurahan Pendahara sebagai syarat penyusunan tesis dengan judul : **Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Dalam Perkawinan di bawah umur ( Studi Kasus di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah )**.

Demikian surat ini di sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lurah Pendahara,  
**HERBERT KUMBANG**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19641130 198603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DESA PETAK BAHANDANG**  
**KECAMATAN TASIK PAYAWAN**

Alamat : Jalan Muhammad Dampe No. RT 01 / RW 01 Kode Pos 74461

SURAT BALASAN

Nomor : 151 /Pendes-PB/VIII /2020 Yth. Kepada  
Lampiran : Dr. Endang Wahyati Y, SH,MH  
Perihal : **Persetujuan Penelitian** Ketua Program Studi Magister Hukum  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **EMAN**  
Jabatan : **Kepala Desa Petak Bahandang**


Menerangkan bahwa :

Nama : **DEVINA ANGGRAENI**  
NIM : **17.C2.0043**  
Program : **Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi,  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang**

Kami setuju untuk melaksanakan Penelitian di Desa Petak Bahandang sebagai syarat penyusunan tesis dengan judul : **Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan dalam Perkawinan di bawah umur ( Studi Kasus di Kabupaten Katingan Kalimantan Katingan )**.

Demikian surat ini di sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Petak Bahandang,

KEPALA DESA  
PETAK BAHANDANG  
  
**EMAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
KECAMATAN KATINGAN HILIR  
**DESA TUMBANG LITING**  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Jl. Katunen - Tumbang Liting RT.004 Kode Pos 74413  
Email : [pemdes.tumbangliting@gmail.com](mailto:pemdes.tumbangliting@gmail.com)

SURAT BALASAN

Nomor : 440/01/TBL-KHR/VIII/2020  
Lampiran :-  
Perihal : **Persetujuan Penelitian**

Kepada  
Yth. Dr. Endang Wahyati Y.SH.,MH  
Ketua Program Studi Magister Hukum  
Kesehatan Universitas Katolik  
Soegijapranata Semarang  
Di-  
Tempat

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : DIDIE, SE  
Jabatan : Kepala Desa Tumbang Liting

Menerangkan bahwa :  
Nama : DEVINA ANGGRAENI  
NIM : 17.C2.0043  
Program : Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan  
Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Desa Tumbang Liting sebagai syarat penyusunan tesis dengan Judul : Perjudungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Dalam Perkawinan di bawah Umur ( Studi Kasus di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah ).

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA TUMBANG LITING





Lampiran 1. Lembar Permohonan Menjadi Informan

**PERMOHONAN MENJADI INFORMAN**

Kepada Yth.  
Seluruh Calon Informan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata:

Nama : Devina Anggraeni  
NIM : 17.C2.0043  
Alamat : Jl. Cendana No.014 RT.04, Kasongan Lama, Kabupaten Katingan Hilir, Kalimantan Tengah

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir akan mengadakan penelitian dengan judul "Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Dalam Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengaturan perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja perempuan dalam perkawinan di bawah umur, dan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja perempuan dalam perkawinan di bawah umur di Kabupaten Katingan, serta untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja perempuan dalam perkawinan di bawah umur, di Kabupaten Katingan. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi siapapun. Kerahasiaan seluruh informasi yang didapatkan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Tidak ada paksaan dalam keikutsertaan menjadi responden penelitian. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) sebagai responden dalam penelitian ini, jika Bapak/Ibu/Saudara(i) bersedia menjadi responden saya mohon Bapak/Ibu/Saudara(i) menandatangani lembar persetujuan dan menjawab pertanyaan pada lembar identitas responden yang telah disediakan, serta menjawab pertanyaan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

  
Devina Anggraeni

Lampiran I. Lembar Permohonan Menjadi Responden

**PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN**

Kepada Yth.

Seluruh Calon Responden

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata:

Nama : Devina Anggraeni

NIM : 17.C2.0043

Alamat : Jl. Cendana No.014 RT.04, Kasongan Lama, Kabupaten Katingan Hilir, Kalimantan Tengah

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir akan mengadakan penelitian dengan judul "Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Dalam Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengaturan perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja perempuan dalam perkawinan di bawah umur, dan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja perempuan dalam perkawinan di bawah umur, di Kabupaten Katingan, serta untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja perempuan dalam perkawinan di bawah umur, di Kabupaten Katingan. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi siapapun. Kerahasiaan seluruh informasi yang didapatkan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Tidak ada paksaan dalam keikutsertaan menjadi responden penelitian. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) sebagai responden dalam penelitian ini, jika Bapak/Ibu/Saudara(i) bersedia menjadi responden saya mohon Bapak/Ibu/Saudara(i) menandatangani lembar persetujuan dan menjawab pertanyaan pada lembar identitas responden yang telah disediakan, serta menjawab pertanyaan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti



Devina Anggraeni



**Tabel hasil wawancara dengan Puskesmas**

Pertanyaan	PKM Kasongan II	PKM Tumbang Samba	PKM Buntut Bali	PKM Pendahara	PKM Petak Bahandang
	(Promosi Kesehatan)	(Promosi Kesehatan)	(Promosi Kesehatan)	(Kepala Puskesmas)	(Bidan Koordinator)
Apakah di wilayah kerja Puskesmas ada banyak remaja yang berusia 12-19 tahun?	Ya Banyak	Ya Banyak	Ya Banyak	Ya Banyak	Ya Banyak
Apakah di wilayah kerja Puskesmas setiap tahunnya ada remaja yang kawin di bawah umur yaitu kurang dari 19 tahun?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya Januari-Agustus 2020 sebanyak 9 orang (sumber: buku persalinan)
Apakah terjadi peningkatan perkawin-an di bawah umur setiap tahunnya?	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Peraturan puskesmas dalam pelak-sanaan perlindungan hak kesehatan re-produksi remaja perempuan dalam perkawinan di bawah umur?	Mengikuti peraturan pemerintah	Mengikuti peraturan pemerintah	Mengikuti peraturan pemerintah	Mengikuti peraturan pemerintah	Mengikuti peraturan pemerintah
Peraturan instrumen yang dibuat instansi (SOP)?	SOP Penyuluhan	SOP Penyuluhan	SOP Penyuluhan	SOP Penyuluhan	SOP Penyuluhan
Tindakan konkrit dari sebuah peraturan yang telah ada terkait hak kesehatan reproduksi remaja perempuan baik yang melakukan perkawin-an di bawah umur maupun yang belum?	a Sudah kawin Dilakukan pendekatan dengan program P4K yaitu perencanaan persalinan dan pencegahan Komplikasi.	a Sudah kawin Dilakukan pendekatan dengan program P4K yaitu perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi.	a Sudah kawin Dilakukan pendekatan dengan program P4K yaitu perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi.	a Sudah kawin Dilakukan pendekatan dengan program P4K yaitu perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi.	a Sudah kawin Dilakukan pendekatan dengan program P4K yaitu perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi.
	b Belum kawin program PKPR	b. Belum kawin program PKPR	b Belum kawin program PKPR	b Belum kawin program PKPR	b Belum kawin program PKPR



Bidang yang menangani Kesehatan Reproduksi	Promosi Kesehatan dan Kesehatan Ibu dan Anak	Promosi Kesehatan dan Kesehatan Ibu dan Anak	Promosi Kesehatan dan Kesehatan Ibu dan Anak	Promosi Kesehatan dan Kesehatan Ibu dan Anak	Promosi Kesehatan dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pencegahan terjadinya per-kawinan di bawah umur?	Program PKPR	Program PKPR	Program PKPR	Program PKPR	Program PKPR
Pembinaan dilakukan di-mana?	Di sekolah (SMP dan SMA)	Di sekolah (SMP dan SMA)	Di sekolah (SMP dan SMA)	Di sekolah (SMP dan SMA)	Di sekolah (SMP dan SMA)
Jangka waktu pembinaan?	Kecamatan per 3 bulan Desa per 6 Bulan dan ada juga yang satu tahun sekali	Kecamatan per 3 bulan Desa per 6 Bulan dan ada juga yang satu tahun sekali	Kecamatan per 3 bulan Desa per 6 Bulan dan ada juga yang satu tahun sekali	Kecamatan per 3 bulan Desa per 6 Bulan dan ada juga yang satu tahun sekali	Kecamatan per 3 bulan Desa per 6 Bulan dan ada juga yang satu tahun sekali
Bagi remaja yang telah kawin di bawah umur 19 tahun, apakah pelayanan berupa KIE hanya dilakukan saat mereka datang berkunjung ke puskesmas saja, atau ada pengabdian masyarakat oleh nakes?	Ya hanya di puskesmas	Ya hanya di puskesmas	Ya hanya di puskesmas	Ya hanya di puskesmas	Ya hanya di puskesmas
Apakah ada sosialisasi yang dilakukan kepada orang tua dan remaja, khususnya remaja perempuan baik yang sudah melakukan perkawinan maupun yang belum melakukan perkawinan?	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Faktor-faktor yang menghambat puskesmas dalam melaksanakan perlindungan hak kesehatan reproduksi bagi remaja perempuan?	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran

**Tabel Wawancara kepada Kepala Desa**

<b>Pertanyaan</b>	<b>Kades Tumbang Liting</b>	<b>Sekdes Tumbang Samba</b>	<b>Kades Tumbang Tanjung</b>	<b>Lurah Pendahara</b>	<b>Kepala Adat (Damang) Petak Bahandang</b>
Apakah di lingkungan Anda sering terjadi perkawinan Anak yang berumur di bawah 19 tahun?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Apakah tingginya angka perkawinan anak di bawah umur yang ada di Katingan disebabkan oleh faktor budaya?	Tidak Karena pergaulan, ekonomi dan pendidikan	Tidak Karena pergaulan, ekonomi dan pendidikan, KUA	Tidak Karena pergaulan	Tidak Karena pergaulan, ekonomi dan pendidikan	Tidak Karena pergaulan, ekonomi dan pendidikan
Pada saat melakukan perkawinan anak di bawah umur apakah cenderung menggunakan hukum adat atau hukum positif yang berlaku di Indonesia?	Tergantung pihak keluarga	Tergantung pihak keluarga, ada juga yang cenderung hukum adat dengan syarat setelah cukup umur langsung dinikahkan secara negara	Cenderung hukum adat dengan syarat setelah cukup umur langsung dilakukan catatan perkawinan secara negara	Tergantung pihak keluarga	Tergantung pihak keluarga, ada juga yang tidak melakukan perkawinan terhadap anaknya
Apakah semua masyarakat anda memahami tentang hukum dan mematuhi?	Ya, mereka tahu namun masih ada yang belum mematuhi peraturan	Ya, mereka tahu namun masih ada yang belum mematuhi peraturan	Mayoritas sudah mengetahui dan melaksanakan namun sebagian belum mengetahui dan belum melaksanakannya	Ya, mereka tahu namun masih ada yang belum mematuhi peraturan	Mayoritas sudah mengetahui dan melaksanakan namun sebagian belum mengetahui dan belum melaksanakannya
Apakah di desa anda pernah atau tidak dilakukan penyuluhan mengenai seks edukasi dan kesehatan reproduksi? Jika pernah apakah remaja ikut menjadi bagian dari penyuluhan tersebut?	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Apakah ada aturan-aturan yang diberlakukan di masyarakat untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur?	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

**Tabel wawancara kepada remaja perempuan yang sudah kawin**


Pertanyaan	RPMDU Tumbang Liting	RPMDU Tumbang Samba	RPMDU Tumbang Tanjung	RPMDU Pendahara	RPMDU Petak Bahandang
Pada usia berapa anda melangsungkan perkawinan? Apa alasan Anda memutuskan untuk melakukan perkawinan pada waktu itu?	18 tahun Hamil	18 tahun Keinginan saya sendiri	17 tahun Keinginan saya sendiri	16 tahun Keinginan saya sendiri	15 tahun Karena saya tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi, terkendala ekonomi orang tua.
Apakah teman-teman Anda juga atau orang-orang di sekitar anda juga kawin di bawah umur 19 tahun?	Ya	Ya	Ya	Kurang tahu	Ya
Apakah dalam keluarga anda, kawin di bawah umur 19 tahun adalah hal yang wajar dilakukan?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Apakah orang tua anda menyetujui anda melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun? Alasan apa yang diberikan orang tua anda untuk menyetujui / tidak menyetujui anda kawin pada waktu itu?	Ya. Karena saya sedang hamil.	Ya. Karena saya tidak lulus ujian nasional di SMP dan karena saya ada masalah pribadi di dalam keluarga saya.	Ya. Orang tua saya sempat tidak menyetujui keputusan saya.	Ya. Orang tua setuju.	Ya. Orang tua setuju.
Apakah saat masih sekolah anda mendapatkan seks edukasi atau informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi?	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Menurut Anda, sejak Anda menjalani kehidupan perkawinan, apakah Anda merasa bahwa hidup anda lebih bahagia dan sejahtera?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya, namun ada saatnya saya merasa bahwa beban yang saya miliki lebih besar dibandingkan saat saya belum kawin.
Apakah anda dan suami telah memiliki anak dari perkawinan tersebut? Jika sudah pada umur berapakah anda memiliki Anak pertama?	Sedang hamil 30 minggu	Sudah, saat ini umur anak saya 5 bulan	Sudah, saat ini umur anak saya 6 bulan	Sudah, saat ini umur anak saya 8 bulan	Sudah, saat ini umur anak saya 13 bulan



**Tabel Remaja Perempuan belum kawin**

<b>Pertanyaan</b>	<b>RPBM Tumbang Liting</b>	<b>RPBM Tumbang Samba</b>	<b>RPBM Tumbang Tanjung</b>	<b>RPBM Pendahara</b>	<b>RPBM Petak Bahandang</b>
Saat ini berapa umur saudara?	13 tahun	14 tahun	13 tahun	15 tahun	17 tahun
Apakah anda masih sekolah?	SMP	SMP	SMP	SMA	SMA
Selama sekolah anda pernah mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi? a. Jika iya apakah anda selalu mengikuti penyuluhan? b. Materi apa saja yang masih saudara ingat?	Belum pernah mendapatkan penyuluhan	Iya pernah a. Iya b. Penyakit IMS	Belum pernah mendapatkan penyuluhan	Iya pernah a. Iya b. Penyakit IMS, Narkoba, Kespro	Iya pernah a. Iya b. Penyakit IMS, Narkoba, Kespro
Apa saudara mengetahui pengertian kesehatan reproduksi?	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Apa saudara mengetahui fungsi serta perawatan alat reproduksi?	Tidak	Belum mengetahui fungsi alat reproduksi, namun dirumah untuk perawatan alat reproduksi sudah diberitahukan oleh ibu.	Tidak	Ya	Ya
Apakah saudara mengetahui bahwa kesehatan reproduksi dapat menjadi tidak sehat dengan adanya hubungan seks di bawah umur, kehamilan di bawah umur, persalinan di bawah umur, pemakaian kontrasepsi di bawah umur?	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Apakah di rumah orang tua anda sering melarang untuk melakukan pergaulan bebas? Jika iya apakah orang tua saudara memberikan penjelasan terkait larangan tersebut?	Ya. Mereka mengatakan bahwa saya akan hamil.	Ya. Tidak boleh pacaran nanti malah pergaulannya menjadi lebih bebas dan menjadi tidak fokus ke pendidikan.	Ya. Mereka mengatakan bahwa saya akan hamil.	Ya. Mereka mengatakan bahwa saya akan hamil.	Ya. Tidak pernah dijelaskan

<p>Apakah saudara pernah mencari tau tentang kespro? Jika iya di mana saudara mencari tahu? Apakah melalui HP atau bertanya ke orang yang lebih tau, atau datang ke PKM dan melakukan konseling di puskesmas?</p>	<p>Belum pernah</p>	<p>Belum pernah</p>	<p>Belum pernah</p>	<p>Belum pernah</p>	<p>Pernah, tentang organ reproduksi perempuan.</p>
<p>Menurut saudara apa hambatan yang saudara alami ketika ingin mencari tahu tentang kespro?</p>	<p>Belum tahu tentang kespro sehingga tidak pernah mencari tahu.</p>	<p>Malu dan takut ketahuan orang lain, karena pandangan di masyarakat masalah seperti ini masih tabu.</p>	<p>Belum tahu tentang kespro sehingga tidak pernah mencari tahu.</p>	<p>Belum pernah mencari tahu.</p>	<p>Malu dan takut ketahuan orang lain, karena pandangan masyarakat masalah seperti ini masih tabu.</p>




### Orang tua Remaja Perempuan yang kawin

Pertanyaan	Orang tua RPMDU Tumbang Liting	Orang tua RPMDU Tumbang Samba	Orang tua RPMDU Tumbang Tanjung	Orang tua RPMDU Pendahara	Orang tua RPMDU Petak Bahandang
Pada usia berapakah anak anda melakukan perkawinan?	18 tahun	18 tahun	17 tahun	16 tahun	15 tahun
Pada saat kawin apakah menantu anda juga berumur di bawah 19 tahun? Apakah orang tuanya juga menyetujuinya untuk melakukan perkawinan di usia tersebut?	Menantu saya berumur 19 tahun saat perkawinan. Iya.	Menantu saya berumur sekitar 25 tahun saat perkawinan. Iya	Menantu saya berumur 29 tahun saat perkawinan. Iya.	Menantu saya berumur 25 tahun saat perkawinan.	Menantu saya berumur 18 tahun saat perkawinan.
Apa yang menjadi alasan mengapa anak anda melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun?	Karena sudah hamil	Karena memang sudah ingin untuk kawin.	Karena memang sudah ingin kawin.	Karena memang sudah ingin kawin.	Karena keadaan ekonomi
Mengapa anda menyetujui anak anda melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun?	Karena sudah hamil jadi kami selaku orang tua tidak bisa menolak permintaan anak kami.	Karena kami ingin anak kami menjadi bahagia	Awalnya kami selaku orang tua menentang keputusan tersebut, namun akhirnya setuju	Awalnya kami selaku orang tua menentang keputusan tersebut, namun akhirnya setuju	Awalnya kami selaku orang tua menentang keputusan tersebut, namun akhirnya setuju
Apakah anda juga melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun? Apa alasan anda kawin pada waktu itu?	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Apakah dalam keluarga anda terdapat riwayat keluarga yang melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun? Apabila ada, apa yang menjadi alasan mereka kawin di usia tersebut?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Menurut anda, sejak anak anda kawin, apakah hidupnya lebih bahagia dan sejahtera? Menurut anda kehidupan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya



perkawinan yang seperti apa yang membuat Anak anda lebih bahagia dan sejahtera?					
Menurut anda, sejak anak anda kawin, apakah hidupnya justru lebih menderita?	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Apakah anak anda mempunyai anak dari perkawinan tersebut? Apabila mempunyai, menurut anda, apakah anda dan Menantu anda telah dapat menjadi orang tua yang baik? Apa alasannya?	Sedang hamil 30 minggu	Sudah. Iya, karena mereka merawat anaknya tanpa bantuan kami orantua.	Sudah. Iya, karena mereka merawat anaknya tanpa bantuan kami orantua.	Sudah. Iya, karena mereka merawat anaknya tanpa bantuan kami orantua.	Sudah. Iya, karena mereka merawat anaknya tanpa bantuan kami orantua.
Menurut anda, umur berapa yang terbaik untuk melakukan perkawin-an? Apa alasan anda?	20 tahun, karena sudah matang secara emosi	20 tahun, karena sudah matang secara emosi dan kesehatan	23 atau 24 tahun. Karena telah matang secara pendidikan dan juga kesehatan.	20 tahun, karena sudah matang secara emosi dan kesehatan	20 tahun, karena sudah matang secara emosi dan kesehatan





**9.7%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**5.26%** IN QUOTES

## Report #13466147

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Hukum merupakan dasar dari negara Indonesia, sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Sebagai negara hukum Indonesia tidak hanya berdasarkan atas kekuasaan belaka, namun juga berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

118 Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. 127 141 142 152 154 155 157 166 206

214 Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 bahwa perlindungan, pema-juan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Maksudnya ialah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pada hakikatnya negara secara jelas telah mengatur perlindungan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan, termasuk hak-hak warga negara Indonesia.

117 121 124 125 139 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang